

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah manusia tidak lepas dari peradilan, keberadaanya merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan suatu negara. Pemerintahan sebuah negara tidak akan dapat berdiri tanpa adanya peradilan, karena dengan peradilan maka jiwa, hak dan kehormatan warganya dilindungi.

Peradilan sebagai sebuah sistem yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan mempunyai empat subsistem yaitu Hakim, Hukum Substantif (materiil), Hukum Ajektif (formil) dan budaya hukum¹. Sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan, hakim merupakan salah satu pilar penting dalam penegakan hukum. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama).

Hakim dalam koridor kode etik profesi hakim yang merupakan pedoman perilaku hakim, melaksanakan tugasnya menggunakan prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut: (1) berperilaku adil, (2) berperilaku jujur, (3) berperilaku arif dan bijaksana, (4) bersikap mandiri, (5) berintegritas tinggi, (6) bertanggung jawab, (7) menjunjung tinggi harga diri, (8) berdisiplin tinggi,

¹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim*, Jakarta, 2005, hal. 10.

(9) berperilaku rendah hati, (10) bersikap profesional (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). Dalam hal pencarian keadilan disamping berpijak pada Undang-undang hakim juga wajib melakukan penggalian keadilan diluar undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kemandirian dan kemerdekaan hakim dalam menjalankan tugas konstitusional sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman juga dijamin dalam pasal 24 UUD 1945 yang mengatur bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Penyelenggaraan peradilan di Indonesia pada setiap lingkungan dan tingkatannya dilaksanakan dengan sistem majelis hakim yang terdiri dari para anggota yang berjumlah ganjil. Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman mengatur bahwa “semua pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain”. Dengan dilaksanakannya sistem majelis hakim dalam penyelenggaraan perselisihan di Indonesia maka perbedaan pendapat di antara anggota majelis hakim merupakan sesuatu yang bersifat *conditiosine qua non*.

Terjaminnya kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat di antara para anggota majelis hakim merupakan salah satu modal dasar bagi terwujudnya

kemandirian kekuasaan kehakiman di suatu Negara. Dalam kerangka sistem pemerintahan Negara yang demokratis, kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan suatu konsep yang fundamental dan sekaligus juga bersifat universal karena selain telah tercantum dalam UU 1945, konsep dan implementasi kemandirian kekuasaan kehakiman juga telah diterima dan diamanatkan dalam berbagai instrument hukum internasional, antara lain:

1. *Universal Declaration Of Human Rights* (Pasal 10);
2. *International Covenant Of Civil And Political Rights* (Pasal 14);
3. *Vienna Declaration And Programme For Action* 1993 (Paragraph 27);
4. *International Bar Association Code Of Minimum Standards Of Judicial Independence* 1982 di New Delhi, India;
5. *Iniversal Declaration On The Independence* 1983 di Montreal, Kanada;
6. *Beijing Statement Of Principles Of The Independence Of Judiciary In The Law Asia Region* 1995.²

Dalam *basic principles on the independence of the judiciary* (adopted by the 7th crime congress, Milan 1985 and endorsed by the general assembly in resolution 40/32) ditegaskan bahwa beberapa prinsip dasar yang harus ditetapkan dalam peradilan antara lain sikap tidak memihak (*impartial*), kebebasan untuk menyatakan pendapat dalam sidang pengadilan, perlindungan hukum bagi hakim, profesionalisme hakim dalam menjalankan tugasnya dan sistem seleksi hakim yang ketat atas dasar integritas pribadi dan kemampuan.

² Lotulung, Paulus E., *Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum. Buku II Seminar Hukum Nasional VIII* (Denpasar, 14-18 Juli 2003), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2003, hal. 104.

Dalam sejarah tercatat bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagai bagian dari “*trias politica*” di berbagai Negara (termasuk di Indonesia) selalu mengalami pasang surut, terutama jika dikaitkan dengan aspek politik ketatanegaraan, khususnya mengenai intervensi kekuasaan (eksekutif) terhadap kemandirian dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman (yudikatif). Di Indonesia kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 setelah perubahan). Sebelumnya UU yang secara khusus mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1970. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar, asas dan pedoman bagi lingkungan peradilan di Indonesia.³

Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial, bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: (a) di tingkat pertama mengenai perselisihan hak; (b) di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan; (c) di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; (d) di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan⁴. Dengan adanya Pengadilan Hubungan Industri tersebut, maka

³ Sutyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hal 14.

⁴ Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial beserta Peraturan Pelaksanannya*, 2005, hal 29.

perselisihan sebagai akibat dari ketidak puasan pekerja/buruh akan dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, terdapat suatu konvensi di antara para anggota suatu majelis hakim dimana jika dalam sidang permusyawaratan majelis hakim tidak mencapai mufakat maka pendapat hakim minoritas yang berbeda dengan hasil rapat permusyawaratan hakim wajib dimuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan tersebut (Pasal 19 ayat (4) dan ayat (5) UU RI No. 4 Tahun 2004). Hal inilah yang dalam praktik pengadilan dikenal dengan istilah *dissenting opinion*. *Dissenting opinion* merupakan salah satu realitas baru dan fenomena yang sedang marak terjadi dalam peradilan di Indonesia saat ini. Praktik pencantuman *dissenting opinion* dalam suatu putusan pengadilan juga telah dikenal dalam berbagai sistem hukum dengan negara-negara lain.

Dengan adanya pengaturan mengenai *dissenting opinion* dalam peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman pada satu sisi memungkinkan adanya perbedaan pendapat (secara terbuka) diantara para anggota majelis hakim yang tidak memungkinkan hal tersebut menyebabkan adanya ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman dengan pedoman penyelenggaraan hukum, khususnya berkaitan dengan sifat dan cara menyampaikan perbedaan dalam berbagai aspek.

Dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial apabila terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diantara majelis hakim maka pendapat hakim yang berbeda dimuat dalam pertimbangan putusan ⁵. Selain itu, setelah mempelajari data berupa putusan-putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara perselisihan pengusaha dan karyawan dapat diasumsikan bahwa belum terdapat suatu pola baku pencantuman *dissenting opinion* dalam suatu putusan pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penguraian latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah profil *dissenting opinion* dari putusan hakim di Pengadilan Hubungan Industri?
2. Bagaimanakah bentuk model *dissenting opinion* yang ideal untuk putusan-putusan dalam perkara di Pengadilan Hubungan Industri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui profil *dissenting opinion* dari putusan hakim di Pengadilan Hubungan Industri.
2. Untuk mengetahui bentuk model *dissenting opinion* yang ideal untuk putusan-putusan dalam perkara di Pengadilan Hubungan Industri.

⁵ *Hukum Acarapengadilan Hubungan Industrial (UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)*

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pengkajian tentang konsep dan aturan *dissenting opinion*.
2. Hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi model *dissenting opinion* yang ideal untuk putusan-putusan dalam perkara di Pengadilan Hubungan Industri

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, karena konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep hukum menurut madzhab filsafat hukum. Adapun mazhab dalam filsafat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan aliran mazhab sejarah hukum. Dalam mazhab sejarah, hukum tidak dapat dibuat tetapi tumbuh didalam kehidupan masyarakat dimana hukum merupakan refleksi dari sosial budaya masyarakat agar efektif sebagai *social control*. Oleh karna itu dalam historisme hukum sangat menjunjung tinggi pluralise karena hukum merupakan suatu sistem kultural yang bersumber pada jiwa bangsa yang terilhami oleh romantisme hukum. Terdapat kelemahan dalam mazhab sejarah karena hukum akan sangat sulit berkembang karena terlalu berorientasi pada masa lampau dan walaupun berkembang dalam waktu yang cukup lama karena tergantung dari perkembangan dari masyarakat itu sendiri.⁶ Dalam penelitian ini akan mencari pendapat hakim dan pertimbangan hakim yang tertuang dalam

⁶ Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 195.

dissenting opinion kemudian dianalisis antara putusan Pengadilan dengan pendapat dan pertimbangan hakim yang melakukan *dissenting opinion*. Dari penelitian ini dapat diketahui apa yang melatarbelakangi hakim melakukan *dissenting opinion*, selain itu peneliti mengetahui implikasi yang muncul pada putusan-putusan pengadilan hubungan industrial karena adanya *dissenting opinion*.

2. Objek Penelitian

Putusan-putusan hakim di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Alasan penulis memilih obyek tersebut karena dari putusan tersebut akan kita ketahui hal-hal yang melatarbelakangi hakim melakukan *dissenting opinion*.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah:

- a. Hakim di Pengadilan Hubungan Industrial pada Negeri Semarang, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- b. Para Pihak yang berperkara pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

4. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁷ Penggunaan data primer akan diperoleh melalui pihak penegak hukum yang terkait (referensi) dan para pihak terkait dengan kasus yang dijadikan objek dalam penelitian. Beberapa responden yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah pihak pengadilan Hubungan Industri Pengadilan Negeri Semarang.

Sumber data sekunder berasal dari beberapa bahan hukum yang relevan yang meliputi: (1) Bahan hukum primer yang mencakup ketentuan perundang-undangan termasuk asas hukum; (2) Bahan hukum sekunder mencakup dasar-dasar teoretik atau doktrin yang relevan; (3) Bahan hukum tertier adalah bahan yang berasal dari kamus atau ensiklopedi.

- a. Data Primer yaitu data yang berupa hasil wawancara dari subjek hukum.
- b. Data sekunder: data yang berupa putusan pengadilan, yaitu: putusan pengadilan No.21/G/2006, tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahan berat; putusan pengadilan No. 44/G/2010. Tentang Perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja; putusan pengadilan No130/G/2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena kesalahan berat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian digunakan alat penelitian sebagai berikut:

- a. Wawancara

⁷ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2006, hlm. 129

Wawancara adalah penelitian dengan menggunakan tanya jawab secara langsung kepada nara sumber. Hasil wawancara ini berupa data primer. Adapun pihak yang diwawancarai adalah beberapa hakim di Pengadilan Hubungan Industrial Semarang, teknik yang akan digunakan untuk menentukan pihak yang akan diwawancarai dengan menggunakan metode *purposive sampling* atau *judgemental sampling* (pilihan sampel diarahkan pada sumber data yang dipandang memiliki data yang penting yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti)⁸

b. Studi pustaka

Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan cara mencari, mengumpulkan, membaca dan mengutip data-data yang terkait dengan fokus masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh yaitu putusan pengadilan yang memuat *dissenting opinion* akan dianalisis dengan memperhatikan dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam melakukan *dissenting opinion*. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif (*content analysis*). Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklasifikasi sesuai dengan permasalahan penelitian
- b. Hasil klasifikasi selanjutnya di sistematisasikan

⁸ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2006, hlm. 36.

- c. Data yang telah disistematisasikan selanjutnya dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

Analisis data model Spradley membagi analisis data berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif. Tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, meliputi analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial dan analisis tema kultural.

- a. Analisis Domain (*Domain Analysis*)

Analisis domain merupakan langkah pertama dalam penelitian kualitatif. Analisis domain dimulai dari penggunaan hubungan-hubungan semantik bukan dari istilah-istilah pencakup untuk menemukan domain.⁹ Langkah selanjutnya adalah analisis taksonomi yang aktivitasnya adalah mencari bagaimana domain yang dipilih itu dijabarkan menjadi lebih rinci. Yang terakhir adalah analisis tema, yang aktivitasnya adalah mencari hubungan di antara domain, dan bagaimana hubungannya dengan keseluruhan, selanjutnya dirumuskan dalam suatu tema atau judul penelitian.

Analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau obyek penelitian. Data diperoleh dari *grand tour* dan *minitour question*. Hasilnya berupa gambaran umum yang diteliti, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Dalam analisis ini informasi yang diperoleh belum mendalam, masih dipermukaan namun sudah ditemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti.

⁹ Spradley, James P., *Metode Etnografi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005, hlm. 152.

b. Analisis Taksonomi (*Taxsonomic Analysis*)

Setelah peneliti melakukan analisis domain, sehingga ditemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial tertentu, maka selanjutnya domain yang dipolih oleh peneliti dan selanjutnya ditetapkan sebagai fokus penelitian, perlu diperdalam lagi melalui pengumpulan data di lapangan. Pengumpulan data dilakukan secara terus menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga data yang terkumpul menjadi banyak. Oleh karena itu pada tahap ini diperlukan analisis lagi yang disebut dengan analisis taksonomi.

Jadi analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Dengan demikian domain yang telah ditetapkan menjadi *cover term* oleh peneliti dapat diurai secara lebih rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi ini. Hasil analisis taksonomi dapat disajikan dalam bentuk diagram kotak (*box diagram*), diagram garis dan simpul (*lines and node diagram* dan *outline*).

c. Analisis Komponensial (*Componential Analysis*)

Dalam analisis taksonomi, yang diurai adalah domain yang telah ditetapkan menjadi fokus. Melalui analisis taksonomi, setiap domain dicari elemen yang serupa atau serumpun. Ini diperoleh melalui observasi dan wawancara serta dokumentasi yang terfokus.

Pada analisis komponensial, yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang

memiliki perbedaan atau yang kontras. Data ini dicari melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang terseleksi. Dengan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi tersebut, sejumlah dimensi yang spesifik dan berbeda pada setiap elemen akan dapat ditemukan. Sebagai contoh, dalam analisis taksonomi telah ditemukan berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Berdasarkan jenjang dan jenis pendidikan tersebut, selanjutnya dicari elemen yang spesifik dan kontras pada tujuan sekolah, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidikan dan sistem manajemennya.

d. Analisis Tema Kultural (*Discovering Cultural Theme*)

Analisis tema atau *discovering cultural themes*, sesungguhnya merupakan upaya mencari “benang merah” mengintegrasikan lintas domain yang ada.¹⁰ Dengan ditemukan benang merah dari hasil analisis domain, taksonomi, dan komponensial tersebut, maka selanjutnya akan dapat tersusun suatu “kontruksi bangunan” situasi sosial/ obyek penelitian yang sebelumnya masih gelap atau remang-remang, dan setelah dilakukan penelitian, maka menjadi lebih terang dan jelas.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan meliputi:

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian

¹⁰ Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, Malang: YA3, 1990.

D. Manfaat Penelitian

E. Metode Penelitian

Bab II Tinjauan Pustaka meliputi:

A. Kekuasaan Kehakiman

1. Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman
2. Kekuasaan Kehakiman Dalam Konteks Global
3. Batasan-Batasan Kebebasan Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman
4. Pertimbangan Hakim

B. Kemandirian dan Kekuasaan Kehakiman

1. Urgensi Kemandirian Dan Kemerdekaan Hakim
2. Tipe Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dan Parameter Kemandirian
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Kehakiman

C. *Dissenting Opinion*

1. Pengertian *Dissenting Opinion*
2. Kebaikan dan Kelemahan *Dissenting Opinion*

D. Latar Belakang *Dissenting Opinion*

E. Pengadilan Hubungan Industrial

F. Kerangka Teori

Bab III Gambaran Umum Pengadilan Hubungan Industrial

A. Sejarah Pendirian

B. Organisasi Pengadilan Hubungan Industrial

C. Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim

D. Hakim Ad- Hoc

E. Kepaniteraan/Sekretariat

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

1. *Dissenting Opinion* dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Pemutusan Hubungan Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang

B. Pembahasan

1. Konsep dan Aturan Tentang *Dissenting Opinion* Dalam Sistem Hukum Di Indonesia
2. Hal-Hal yang Melatarbelakangi Hakim Melakukan *Dissenting Opinion*
3. Implikasi Yang Muncul Pada Putusan–Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Karena Adanya *Dissenting Opinion*

Bab V Penutup

A. Simpulan

B. Saran-Saran